



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S-105 /PK/2019 22 Februari 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/520/Keuda tanggal 6 Februari 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah menelaah Raperda Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan hasil sebagai berikut:

1. Raperda dimaksud masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Adanya perluasan objek BBNKB selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli yang diakibatkan wanprestasi dan/atau habis tenor dalam perjanjian;
 - b. Penerbitan SKPDKB merupakan kewenangan Gubernur.
2. Hasil penelaahan terhadap 1 (satu) Raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal dalam Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dalam hal Raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,



Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S-105 /PK/2019
Tanggal : 22 Februari 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Prov. Jawa Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai